



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWASAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih  
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510  
[www.bawas.mahkamahagung.go.id](http://www.bawas.mahkamahagung.go.id), [informasi.bawas@mahkamahagung.go.id](mailto:informasi.bawas@mahkamahagung.go.id)

Nomor : 1564/BP/PW1.1.1/III/2026 Jakarta, 30 Maret 2026  
Sifat : Biasa  
Lamp. : -  
Hal : Imbauan Terkait Oknum yang Mengatasnamakan Aparatur Badan Pengawasan dalam Pengurusan Perkara

- Yth :
1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.
  2. Panitera Mahkamah Agung R.I.
  3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Mahkamah Agung R.I.
  4. Para Panitera Muda Perkara Mahkamah Agung R.I.
  5. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
  6. Para Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
  7. Para Hakim Ad Hoc Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada lingkungan peradilan umum.
  8. Para Panitera dan Panitera Muda Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
  9. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
  10. Masyarakat pengguna layanan pengadilan

di –

seluruh Indonesia

Sehubungan dengan adanya upaya oknum yang mengatasnamakan aparatur Badan Pengawasan dalam pengurusan perkara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan unit pengawas fungsional pada Mahkamah Agung yang berperan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.
2. Dalam melaksanakan tugas tersebut, aparatur Badan Pengawasan senantiasa menjunjung tinggi prinsip integritas sebagaimana diatur dalam kode etik, disiplin pegawai negeri sipil, aturan perilaku pegawai, dan norma perilaku.
3. Aparatur Badan Pengawasan tidak memiliki kewenangan maupun hak untuk mengatasnamakan lembaga dalam membantu dan/atau menjembatani pengurusan perkara, baik kepada para pihak yang berperkara maupun di internal Mahkamah Agung.



4. Apabila terdapat oknum yang mengaku sebagai aparatur Badan Pengawasan dan menyatakan dapat membantu pengurusan perkara, pernyataan tersebut adalah **tidak benar**.
5. Sebagai bentuk komitmen menjaga integritas lembaga, setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur Mahkamah Agung agar disampaikan melalui aplikasi SIWAS pada tautan <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>.

Demikian informasi ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Badan Pengawasan  
Mahkamah Agung R.I.,  
Ditandatangani secara elektronik



Suradi

Tembusan surat ini disampaikan kepada :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Republik Indonesia;
3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Republik Indonesia;
4. Yang Mulia Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

